



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 445/ 139 /RSUD

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Publik yang Prima Di Lingkungan RSUD dr. M. Ashari, maka perlu menyusun, menetapkan Maklumat Pelayanandi Lingkungan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di lingkungan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan publik di RSUD dr. M. Ashari
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbikannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 8 Februari 2023

Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang
Direktur


dr. ARIS MUNANDAR, MH
Pembina
NIP. 19740913 200701 1 009

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
Nomor : 445/139/RSUD
Tanggal : 8 Februari 2023

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

MAKLUMAT PELAYANAN

“ DIREKSI BERSERTA SELURUH STAFF
MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB
YANG BERORIENTASI PELAYANAN PRIMA
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN/ATAU MEMBERI KOMPENSASI ”

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 8 Februari 2023
Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang

Direktur

dr. ARIS MUNANDAR, MH
Pembina

NIP. 19740913 200701 1 009